



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 03 TAHUN 2005**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengatur tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
Dan
BUPATI SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
6. Kepala Kecamatan disebut Camat;
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara di bawah Kecamatan;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Sukamara;
9. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah Kecamatan tertentu sebagai Kecamatan;
10. Pemekaran Kecamatan adalah Pemekaran wilayah kecamatan menjadi lebih dari satu kecamatan;

11. Penghapusan Kecamatan adalah Pencabutan Status sebagai Kecamatan karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan;
12. Penggabungan Kecamatan adalah Penggabungan 2 (dua) atau lebih menjadi 1 (satu) Kecamatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian;
- d. Percepatan pengelolaan potensi wilayah Kecamatan;
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara daerah Kabupaten dan Kecamatan.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan harus berdasarkan pertimbangan kemampuan Daerah dan Pertimbangan lain.
- (2) Kecamatan dibentuk, dimekarkan, dihapus dan digabungkan harus berada dalam Daerah Kabupaten.
- (3) Kecamatan yang dibentuk, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain.

Pasal 4

Pembentukan Kecamatan harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 5.000 (lima ribu) Jiwa;
- b. Luas wilayah Kecamatan minimal 12.5 KM²;
- c. Jumlah Desa/Kelurahan minimal 4 Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Kecamatan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat dihapus dan atau digabungkan menjadi satu dengan kecamatan lain.

Pasal 6

Dalam Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan harus disebut Nama, Luas Wilayah, Batas Wilayah Ibu Kota Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Peta Wilayah Kecamatan.

Pasal 7

Perubahan Nama, Luas Wilayah, Batas Wilayah, Ibu Kota Kecamatan dan Peta Wilayah Kecamatan yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 8

Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 1,2,3,4,5,6 dan 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PROSEDUR PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN

Pasal 10

- (1) Prosedur Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan penggabungan Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Ada kemauan politik Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan harus didukung melalui penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Usul Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan penggabungan Kecamatan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan dilampirkan hasil penelitian untuk di proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Sebelum suatu Wilayah Kecamatan dihapus, masyarakat di wilayah Kecamatan tersebut diminta pendapatnya untuk bergabung dengan kecamatan yang berdampingan dan atau yang diinginkan.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, dibentuk tim penelitian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 11

Kewenangan Kecamatan mencakup seluruh kewenangan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya Pembentukan Kecamatan yang baru, pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan penggabungan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 9 Juli 2005

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 12 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd

H. MUGENI, SH. MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2005 NOMOR 03